



Salinan

PUTUSAN
Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah+Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Jorong Resto, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Mela w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 06 April 2017 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighth taklik talak;

Hal. 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Sawi Mujiono, dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama Ali Hanif dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rahmad Setiawan dan Wakijo dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun 9 bulan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
8. Bahwa adapun alasan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat disebabkan pada tanggal 04 September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar dan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat.;
9. Bahwa lebih kurang sejak 2 tahun 7 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun terhadap anak. Selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

Hal. 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 03/SKG/D-SR/V/2017 yang diketahui oleh sekretaris Desa atas nama kepala Desa Suka Ramah tanggal 06 April 2017.

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 di Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0240/Pdt.G/2017/PA.Pih tanggal 21 April 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengesahan nikah sekaligus cerai gugat, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebelum ke pokok perkara gugatan perceraian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Widya Astuti Nomor: 470/3583/Disdukpencapil/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 474.2/102/SR/IV/2017 tanggal 06 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: 135/Kua.17.11-07/Pw.01/04/2017 tanggal 04 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 103/SKG/D-SR/V/2017 tanggal 06 April 2017 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Malang 17 Juni 1962, umur 55 tahun, NIK 6301061707620002, agama Islam, Pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan

Hal. 4 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Saksi pernah satu kali melihat Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami dari Penggugat;
- Saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Sepengetahuan Saksi sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, namun Saksi tidak mengetahui status Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui asal-usul Tergugat;
- Selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 12 Januari 1962, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Halaman



- Saksi pernah mengetahui Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami dari Penggugat;
- Saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Dari informasi yang Saksi dengar, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu Munib, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Saat ini Penggugat tinggal bersama ayahnya, namun Saksi tidak mengetahui apakah beliau merupakan ayah kandung Penggugat atukah ayah tiri;
- Sepengetahuan Saksi sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, namun Saksi tidak mengetahui status Tergugat;
-] Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;

3. **SAKSI III**, tempat tanggal lahir Nganjuk 18 Oktober 1958, umur 58 tahun, NIK 6301065810580002, agama Islam, pekerjaan Petani, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan yang Saksi dengar, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Batu Mandi wilayah Barabai, namun Saksi tidak ingat karena Saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Ayah kandung Penggugat juga tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh wali hakim, namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Penggugat telah meminta izin kepada orang tua untuk menikah dengan Tergugat, namun pihak orang tua Penggugat dan Tergugat saling tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Orang tua Penggugat tidak setuju terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur baik dalam ucapan maupun tingkah laku;
- Sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, namun Saksi tidak mengetahui status Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat sedang mengandung 3 (tiga) bulan; Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat sedang mengandung 3 (tiga) bulan;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Tergugat bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil, melainkan bekerja sebagai pengawas jalan bila sedang ada proyek pembangunan jalan;
- Tergugat berasal dari daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Hal. 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan selanjutnya dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara isbat nikah sekaligus gugat cerai sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman khusus mengenai hukum keluarga yang menyatakan ltsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari (bukti P.1), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Hal. 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah dan selanjutnya putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Penggugat telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register pernikahan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 Tergugat tidak diketahui keberadaannya, namun Pengadilan telah memanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan

Hal. 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiga orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat tersebut di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa :

- Para saksi tidak mengetahui dan tidak hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah hanya dari pengakuan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga tidak ada yang menghadiri pernikahan tersebut;
- Pada saat Pernikahan tersebut Ayah kandung Penggugat juga tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dikatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul;

Menimbang bahwa wali Penggugat yang menikahkan tidak memenuhi kriteria sebagai wali karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu:

Hal. 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa saat pernikahan Penggugat masih mempunyai ayah kandung yang masih hidup sebagai wali namun tidak menjadi wali bahkan pernikahannya tidak diketahui semua anggota keluarga;

Menimbang bahwa wali Penggugat yang menikahkan tidak memenuhi kriteria sebagai wali karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sah karena tidak memenuhi rukun pernikahan;

Hal. 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Hadits shahih diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq, ath-Thabrani dan al-Baihaqi dari Shahabat 'Imran bin Hushain:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: *Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, ad-Darimi, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaqi dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

حُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ

وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *"Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahnya bathil (tidak sah), pernikahnya bathil, pernikahnya bathil. Jika seseorang menaqqaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat mengajukan cerai menjadi tidak mempunyai alas hukum dan gugur dengan sendirinya sehingga tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 di Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut **TIDAK SAH**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Norhadi, S.HI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Norhadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal. 14 dari 14 Halaman